

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi KUA

1. Pengertian Strategi KUA

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretous* yang dapat diartikan sebagai perencanaan dan permusnahan musuh-musuh dengan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.²⁰ Istilah strategi berasal dari kata benda *strategos*, merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan kata *ago* (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*).

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategi bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Adapun definisi strategi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Gerry Johnson dan Kevan Scholes, mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk

²⁰ Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, (Pasuruan: Lentera Press, 2015), h. 334.

mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan.

- b. John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr, mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang di desain untuk mencapai tujuan.²¹
- c. W.F. Glueck dan L.R. Jaunch, mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.
- d. *Bussines Dictionary*, mendefinisikan strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah.
- e. Siagian, mendefinisikan strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh menejemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

²¹ Iin Handayani, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Bulukumba, 2018), h. 5.

Dari berbagai pengertian dan definisi tentang strategi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi adalah bagaimana cara seseorang, organisasi atau lembaga melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan sesuai yang telah direncanakan. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi tujuannya agar mampu mengatasi masalah dalam setiap kondisi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.²²

Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi. Organisasi yang dimaksud pada makna diatas adalah pemerintah daerah atau Kecamatan yang dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Sesuai ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2017 tentang pencatatan nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.²³

²² Handayani, "Strategi Penyuluh Agama, h. 2.

²³ *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 2007 Pasal 1 Ayat 1(PMA No. 11 Tahun 2007)*, Jakarta: Menteri Agama RI, 2007.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 pasal 11-14 Tentang Peran, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama Islam²⁴ adalah:

- a. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama islam.
- b. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga *sakinah*.
- c. Memberi pelayanan di bidang perwakafan, peran kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.
- d. Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial.
- e. Memberi pelayanan di bidang perhajian.
- f. Memberi pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama.
- g. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat islam.
- h. Memberi pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang *ukhuwah*.
- i. Dan lain-lain.

²⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 2003 pasal 11-14 Tentang Peran, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KMA RI No. 373 Tahun 2003), Jakarta: Menteri Agama RI, 2003.

Sesuai peran, fungsi dan tugas KUA dapat diketahui bahwa tugas pokok KUA adalah sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Untuk mengetahui peta keagamaan di KUA pada Bidang Perkawinan yaitu meliputi jumlah perkawinan yang terjadi, wali nikah dan juga jumlah tempat nikah yang dilaksanakan dikantor atau diluar kantor (bedolan). Kemudian, pada peta keagamaan Bidang Perwakafan yaitu meliputi jumlah wakaf dan kondisi wakaf yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat. Adapun peta keagamaan Bidang Kemasjidan yaitu meliputi jumlah masjid, status tanah, takmir, jama'ah, kegiatan dan fasilitas yang ada di Masjid.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi adalah bagaimana cara seseorang, organisasi atau lembaga melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan sesuai yang telah direncanakan, jika digabungkan antara ke-2 (dua) kata tersebut (strategi dan KUA) menghasilkan pengertian yaitu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan umat islam dan untuk mencapai tujuan tertentu dan hasilnya sesuai seperti yang direncanakan/harapkan.

²⁵ Sumber Data: Selayang Pandang Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Agustus 2017, diakses 5 Juli 2021.

B. Membimbing Calon Pengantin (Catin)

1. Pengertian Membimbing

Membimbing (Bimbingan) adalah terjemah dari Bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. *Guidance* bersal dari kata “*To Guidance*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. *Jear Book off Education* (1995) menyatakan bahwa “bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.”²⁶

Adapun pengertian Bimbingan menurut pandangan para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Moh. Surya, mengutip pendapat Crow dan Crow menyatakan bahwa Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.²⁷

²⁶ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), h. 18.

²⁷ Admin BK UMNES, “Opini Para Ahli Tentang BK”, Ac.id, <https://bk.unnes.ac.id/opini-para-ahli-tentang-bk/>, 21 Desember 2018, diakses tanggal 25 Mei 2021.

2. Menurut Bimo Walgito, Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
3. Menurut Tiedeman, berpendapat bahwa Bimbingan adalah membantu seseorang agar menjadi berguna, tidak sekedar mengikuti kegiatan yang berguna.²⁸

Dari pengertian bimbingan menurut para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwa Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada orang lain (seseorang atau kelompok) agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal supaya bisa mencapai apa yang mereka inginkan, hidup bahagia dan dan kemanfaatan sosial.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling perkawinan,²⁹ yaitu antara lain:

1. Masalah perbedaan individu

Setiap individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat,

²⁸ Sadewa Purnomo, "Bimbingan Menurut Para Ahli", Blogspot.com, <http://atalewobunga.blogspot.com/2013/08/bimbingan-menurut-para-ahli.html>, 15 Agustus 2013, diakses tanggal 27 Mei 2021.

²⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 4.

tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.

2. Masalah kebutuhan individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

3. Masalah perkembangan individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak mengerti khususnya dalam perkawinan. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, maka dari itu bimbingan dan konseling sangat diperlukan bantuan untuk pengarahannya.

4. Masalah latar belakang sosiokultural

Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan akan mempengaruhi kehidupan perkawinan individu, sehingga berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu. Dengan kata lain individu membutuhkan bimbingan dan konseling.³⁰

Dengan adanya Bimbingan ini diharapkan individu (seseorang) dapat paham dan terarahkan, sehingga jika nanti ditemukan sebuah masalah ia mampu menghadapi dan memecahkan masalah tersebut dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya.

1. Calon Pengantin (Catin)

Calon Pengantin (catin) adalah baik Pria maupun Wanita yang statusnya masih Perjaka/Gadis atau sudah Duda/Janda yang ke-duanya merupakan pasangan sejoli yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun hukum Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.

³⁰ Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, h. 6-9.

Calon Pengantin terdiri dari 2 (dua) kata yaitu calon dan pengantin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti sebagai berikut: “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”.³¹ Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”.³² Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.

Dari pengertian Membimbing (Bimbingan) dan Calon Pengantin yang dipaparkan diatas, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada mempelai (laki-laki dan perempuan) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga yang mana ke-duanya adalah sebagai calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan, agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya nanti bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rohmah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.

³¹ <https://kbbi.web.id/calon>, diakses tanggal 18 Mei 2021.

³² <https://kbbi.web.id/pengantin>, diakses tanggal 18 Mei 2021.

C. Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam satu rumah yaitu rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peranan yang besar.³³ Pengertian keluarga juga didefinisikan oleh Ismail Widjaja yakni suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Melalui ikatan perkawinan tersebut kemudian akan melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggungjawab suami dan istri (ibu dan bapak) dalam membina dan mengembangkan mereka.³⁴ Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tentram dalam menjalani bahtera kehidupan.

Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.³⁵ Pada keluarga/rumah tangga ini ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang-orang tercinta sehingga Allah Swt mewariskan bumi

³³ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012), h. 5.

³⁴ Ismail Widjaja, *Panduan KB. Mandiri* (Jakarta: Falwa Arika, 1987), h. 125.

³⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.

beserta isinya. Kemudian dalam menjalani kehidupannya harus dilandasi dan berpedoman kepada al-Quran dan Hadits demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan diakhirat nanti, serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).³⁶

Definisi lainnya tentang keluarga yaitu “Sekumpulan orang yang diikat oleh tali perkawinan, hubungan darah dan pengangkatan anak dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan peran masing-masing, seperti suami, istri, ayah dan ibu, saudara atau anak laki-laki dan perempuan yang saling memelihara hubungan budaya yang sama”.³⁷ Sedangkan dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya.

Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Pada intinya fungsi utama keluarga ada dua, yakni internal: “yaitu memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya”.

³⁶ Nur Hidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 3.

³⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Bekeluarga Dalam Islam)*, h. 143.

Dan eksternal: “yaitu mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya”.³⁸

Keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi-edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
- c. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian Keluarga yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang diikat oleh tali perkawinan yang sah yaitu pria dan wanita melalui ikatan pernikahan yang tinggal bersama dalam satu rumah, yang terdiri dari suami, istri dan anak yang mana mereka saling berhubungan serta

³⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Bandung: Pustaka Berlian, 2008), h. 22.

³⁹ Lestari, *Penanaman Nilai dan Penanganan*, h. 23.

terus berinteraksi dan berkomunikasi dalam menjalin keharmonisan rumah tangga.

2. Pengertian *Sakinah*

Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti *Al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).⁴⁰ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan dan kedamaian, dari akar kata *sakana* itu menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.⁴¹ Kata *sakinah* ini ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 6 (enam) kali, disamping bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhannya berjumlah 69. Sedangkan kata *sakinah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁴² Jadi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mana hidupnya dan keadaan hatinya merasa tenang, nyaman, tentram dan damai. Disisi lain, Yunasril Ali menyatakan bahwa keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.⁴³

Pengertian *Sakinah* dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an, maka disini keluarga *sakinah* muncul beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 646.

⁴¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

⁴³ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia* (Jakarta: Serambi, 2002), h. 200.

1. M. Quraish Shihab, *sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.⁴⁴
2. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang selalu dipenuhi dengan sifat *rohmah*, kasih sayang yang tulus dan saling memahami, karena dalam mengarungi samudera mahligai perkawinan tidaklah mudah, banyak hal yang berbeda antara suami dan istri, suami mau ke timur tapi istri mau ke barat dan hal-hal sepele pun bisa menjadi persoalan besar jika tidak ada rasa *rohmah* dan saling menghormati.⁴⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tersebut itu tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Setia dengan pasangan hidup
- 2) Menepati janji

⁴⁴ Dewan Penyusun Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet.I, jilid I, 1993, h. 192.

⁴⁵ Tuhana Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra 2018), h. 72.

- 3) Dapat memelihara nama baik dan saling pengertian, dan
- 4) Berpegang teguh pada agama.

3. Pengertian *Mawaddah*

Keluarga *mawaddah* adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih dan mengasihi, saling membutuhkan, hormat dan menghormati antara satu dengan yang lain. Kata *mawaddah* ditemukan sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an, secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya yaitu semua berjumlah 25.

Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka.⁴⁶ Dan menurut Al-Asfahani kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini:⁴⁷

1. Berarti cinta (*mawaddah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*). Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Contohnya adalah seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Dari sinilah

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009). h. 478.

⁴⁷ Asfahani, *Al-Mufradat pada term wadada*, h. 516.

sementara ulama ada yang mengartikan *mawaddah* dengan *mujaama'ah* (bersenggama).⁴⁸

2. Berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari fiman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Asy-Syuura surat ke-42 ayat 23 :

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ
اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ
عَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Terjemahnya: *Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri (QS. Asy-Syuura [42] : 23).*⁴⁹

Kata *mawaddah* seperti dimaksud disini hanya semata-mata mencintai dan menyayangi layaknya dalam hubungan saudara atau kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan istri. Dalam hal ini

⁴⁸ Ar-Razi, *Mafaatih al-Ghaib* Jilid XXV (t.t : t.p.t.th), h. 97.

⁴⁹ al-Qur'an, 42: 23.

bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus.⁵⁰

4. Pengertian *Rohmah*

Kata *rohmah* baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (*dhamir*) seperti *rohmati* dan *rohmatuka*, ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 114 kali. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya semua berjumlah 339.⁵¹

Kata *rohmah* berasal dari *rohima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rohmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*).⁵² Kata *rohmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah untuk tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain.

Sementara kata *rohmah* yang berarti *ihsan* (baik budi/murah hati) adalah khusus milik Allah SWT, artinya hanyalah Allah yang boleh menyatakan atau menyandang gelar kehormatan sebagai yang memiliki baik budi atau murah hati, sehingga ia disifati sebagai Sang Maha Pemurah atau *Ar-Rahman*. Oleh karenanya sifat *ar-rahman* hanya boleh

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. III (Mesir: Daarur Rasyad, t.t), h. 275.

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 2 (2019), h. 41.

⁵² Asfahani, *Al-Mufradat pada term rohima*, h. 191.

oleh Allah semata, karena kata tersebut mengisyaratkan kesempurnaan.⁵³ Sehingga ada yang mengatakan bahwa Allah Swt adalah "*ar-Rahman*" didunia dan "*ar-Rahim*" ketika diakhirat, artinya kemurahan Allah dapat dinikmati oleh siapa saja baik mukmin maupun kafir, sedangkan di akhirat rahmat Allah hanya khusus bagi orang beriman.⁵⁴

Yang dinamakan Keluarga *Rohmah* yang dimaksud disini adalah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang. Kata *sakinah, mawaddah wa rohmah* tidak bisa diartikan sendiri-sendiri secara terpisah, tetapi justru ke-tiga suku kata tersebut saling melengkapi menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* adalah: “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia”.⁵⁵

⁵³ Az-Zarkasyi, “Al-Burhan fi ‘ulumil Qur’an” *Penambahan Alif dan Nun menunjukkan kesempurnaan* (t.t, t.p, t.t), h. 132.

⁵⁴ Asfahani, Al-mufradat, h. 192.

⁵⁵ Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Depag RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah* (Jakarta: Anonim, 2006), h. 31-32.

D. Program Bimwin

1. Pengertian Bimwin

Program bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan bentuk amandemen dari program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dirasa belum memadai untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berumah tangga. Bimwin adalah langkah yang baru dalam optimalisasi bimbingan calon pengantin agar mereka kedepannya menjadi rumah tangga lebih baik dalam berkeluarga. Program Bimwin merupakan penyempurnaan dari program yang sama sebelumnya yaitu Suscatin yang lebih dulu hadir pada tahun 2017. Kegiatan bimbingan ini diberikan kepada calon pengantin (catin) sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan (Pranikah) yang tujuannya adalah untuk menekan angka perceraian serta membentuk keluarga sakinah dan rumahtangga bahagia.⁵⁶

Bimwin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat serta penumbuhan kesadaran pada remaja usia nikah dan dewasa tentang adanya perkawinan. Hadirnya bimwin ditengah masyarakat ini diharapkan mampu untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi saat ini. Adapun kegiatannya yaitu memberikan penasehatan kepada calon pengantin akan hal yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, sehingga jika nanti mereka dihadapkan dengan masalah maka dapat menghadapinya.

⁵⁶ Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dkk, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2019, h. 114.

Program ini merupakan langkah ambisius Kementerian Agama kepada Kantor Urusan Agama dalam pencegahan tingginya angka perceraian yang setiap tahunnya terus meningkat, sehingga ketika calon pengantin mendaftar nikah ke Kantor Urusan Agama mereka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama.⁵⁷

Tugas dan pokok utama dari penyelenggara bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam memberikan penyuluhan diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya serta mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah umur.⁵⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan Bimwin ini diampu oleh fasilitator/pemateri yang telah memenuhi syarat dan ketentuan serta sudah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Adapun waktu pelaksanaan Bimwin berlaku 16 jam pelajaran 2 (dua) hari yaitu dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.

⁵⁷ Diah rahmawati ayuningtyas, “Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Calon Mempelai”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2021), h. 7.

⁵⁸ Muchammad Rizal Jiwandono, “Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi”, *Journal of Family Studies*, Vol. 3 (April, 2019), h. 6.